

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 812 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 755 TAHUN 2024 TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN
DUKUNGAN OPERASIONAL DAN/ATAU PELAYANAN
LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan jam kerja pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat, Keputusan Gubernur Nomor 755 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Memberikan Pelayanan Dukungan Operasional dan/atau Pelayanan Langsung kepada Masyarakat perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 755 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Memberikan Pelayanan Dukungan Operasional dan/atau Pelayanan Langsung kepada Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 755 TAHUN 2024 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL DAN/ATAU PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT.**

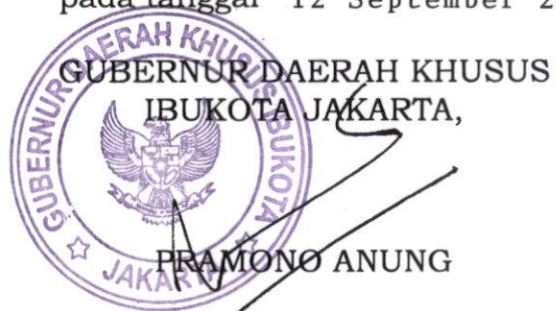
Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 755 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Memberikan Pelayanan Dukungan Operasional dan/atau Pelayanan Langsung kepada Masyarakat diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 812 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 755 TAHUN 2024 TENTANG HARI
KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT
DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN
DUKUNGAN OPERASIONAL DAN/ATAU
PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN
OPERASIONAL DAN/ATAU PELAYANAN LANGSUNG
KEPADA MASYARAKAT

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
1.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	Senin-Kamis	07.30-22.00 WIB	07.30-16.00 WIB	13.30-22.00 WIB
			Jumat	07.30-22.00 WIB	07.30-16.30 WIB	13.00-22.00 WIB
			Sabtu	07.30-22.00 WIB	07.30-16.00 WIB	13.30-22.00 WIB
			Minggu	07.30-22.00 WIB	07.30-16.30 WIB	13.00-22.00 WIB
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra H.B Jassin	Senin-Kamis	07.30-22.00 WIB	07.30-16.00 WIB	a. 08.30-17.00 WIB b. 11.30-20.00 WIB c. 13.30-22.00 WIB
			Jumat	07.30-22.00 WIB	07.30-16.30 WIB	a. 08.30-17.00 WIB b. 11.30-20.00 WIB c. 13.30-22.00 WIB
			Sabtu-Minggu	09.00-22.00 WIB	-	a. 08.30-17.00 WIB b. 11.30-20.00 WIB c. 13.30-22.00 WIB
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta		Senin-Kamis	24 jam	07.30-16.00 WIB	a. 06.00-14.00 WIB b. 14.00-22.00 WIB c. 22.00-06.00 WIB hari berikutnya d. 07.30-07.30 WIB hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta		Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	a. 06.00–14.00 WIB b. 14.00–22.00 WIB c. 22.00–06.00 WIB hari berikutnya d. 07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 WIB b. 14.00–22.00 WIB c. 22.00–06.00 WIB hari berikutnya d. 07.30–07.30 WIB hari berikutnya
	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi	Senin–Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	a. 06.00–14.00 WIB b. 14.00–22.00 WIB c. 22.00–06.00 WIB hari berikutnya d. 07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	a. 06.00–14.00 WIB b. 14.00–22.00 WIB c. 22.00–06.00 WIB hari berikutnya d. 07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu–Minggu	24 jam	-	a. 06.00–14.00 WIB b. 14.00–22.00 WIB c. 22.00–06.00 WIB hari berikutnya d. 07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Senin–Minggu	24 jam	-	a. 07.30–20.00 WIB b. 19.00–08.00 WIB hari berikutnya
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat (Khusus Kawasan Kota Tua)				

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat (Khusus Kawasan Jalan Thamrin-Sudirman)	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00–15.00 WIB b. 15.00–23.00 WIB c. 23.00–07.00 WIB hari berikutnya
		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan (Khusus Kawasan Jalan Thamrin-Sudirman)	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00–15.00 WIB b. 15.00–23.00 WIB c. 23.00–07.00 WIB hari berikutnya
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi	Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
4.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta		Senin	24 jam	07.30–16.00 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Selasa-Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	a. 07.30–07.30 WIB hari berikutnya b. 07.30–11.00 WIB
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi	Senin	24 jam	07.30–16.00 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Selasa-Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	a. 07.30–07.30 WIB hari berikutnya b. 07.30–11.00 WIB
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
		Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi	Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	a. 06.30–06.15 WIB hari berikutnya b. 14.00–17.30 WIB
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	a. 06.30–06.15 WIB hari berikutnya b. 14.00–17.30 WIB
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	a. 06.30–06.15 WIB hari berikutnya b. 14.00–17.30 WIB

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
5.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Bidang Infrastruktur Digital, Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah	Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	16.00–08.00 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	16.00–08.00 WIB hari berikutnya
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta		Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30–07.30 WIB hari berikutnya
7.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan Negeri (TK, TPA, SPS, KB, SLB, SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM)	Senin-Jumat	06.30–15.00 WIB	-	06.30–15.00 WIB
				09.00–17.30 WIB	-	09.00–17.30 WIB
8.	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	Senin-Kamis	24 jam	07.30–16.00 WIB	08.00–08.00 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30–16.30 WIB	08.00–08.00 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	08.00–08.00 WIB hari berikutnya
9.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah				
		Manajemen/ Administrasi	Senin-Kamis	07.30–16.00 WIB	07.30–16.00 WIB	-
			Jumat	07.30–16.30 WIB	07.30–16.30 WIB	-
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00–14.00 WIB b. 14.00–21.00 WIB c. 20.30–07.30 WIB hari berikutnya
		Layanan Rawat Jalan	Senin-Kamis	07.30–19.30 WIB	-	a. 07.30–14.30 WIB b. 12.00–19.30 WIB
			Jumat	07.30–20.00 WIB	-	a. 07.30–15.00 WIB b. 13.00–20.00 WIB
		Layanan Rawat Jalan	Sabtu	07.30–18.30 WIB	-	a. 07.30–13.00 WIB b. 12.00–18.30 WIB

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
9.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Pusat Kesehatan Masyarakat				
		Manajemen/ Administrasi	Senin-Kamis	07.30–16.00 WIB	07.30–16.00 WIB	-
			Jumat	07.30–16.30 WIB	07.30–16.30 WIB	-
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Senin-Minggu	24 jam	07.30–16.00 WIB	a. 07.00–14.00 WIB b. 14.00–21.00 WIB c. 20.30–07.30 WIB hari berikutnya
		Layanan Rawat Jalan	Senin-Kamis	07.30–20.30 WIB	07.30–16.00 WIB	12.00–20.30 WIB
			Jumat	07.30–21.30 WIB	07.30–16.30 WIB	12.30–21.30 WIB
		Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu				
		Manajemen/ Administrasi	Senin-Kamis	07.30–16.00 WIB	07.30–16.00 WIB	-
			Jumat	07.30–16.30 WIB	07.30–16.30 WIB	-
		Dokter Spesialis	Senin	-	-	12.00–07.00 WIB hari berikutnya
			Selasa	-	-	07.30–07.00 WIB hari berikutnya
			Rabu	-	-	07.30–12.00 WIB
			Kamis	-	-	12.00–07.00 WIB hari berikutnya
			Jumat	-	-	07.30–07.00 WIB hari berikutnya
			Sabtu	-	-	07.30–12.00 WIB
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Selasa	24 jam	-	a. 07.30–19.00 WIB b. 19.00–07.00 WIB hari berikutnya
			Rabu	24 jam	-	a. 07.00–12.30 WIB b. 12.00–19.30 WIB c. 19.00–07.30 WIB hari berikutnya
			Kamis-Senin	24 jam	-	a. 07.30–19.00 WIB b. 19.00–07.30 WIB hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
9.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Layanan Rawat Jalan	Senin	12.00–21.00 WIB	-	12.00–21.00 WIB
			Selasa	07.30–21.00 WIB	-	07.30–21.00 WIB
			Rabu	07.30–21.00 WIB	-	a.07.30–21.00 WIB b.12.00–21.00 WIB
			Kamis	07.30–21.00 WIB	-	a.07.30–12.00 WIB b.07.30–21.00 WIB
			Jumat	07.30–21.00 WIB	-	07.30–21.00 WIB
			Sabtu	07.30–12.00 WIB	-	07.30–12.00 WIB
		Pusat Kesehatan Masyarakat Kepulauan Seribu				
		Manajemen/ Administrasi	Senin–Kamis	07.30–16.00 WIB	07.30–16.00 WIB	-
			Jumat	07.30–16.30 WIB	07.30–16.30 WIB	-
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Selasa	24 Jam	-	a.07.30–19.00 WIB b.19.00–07.00 WIB hari berikutnya
			Rabu	24 jam	-	a.07.00–12.30 WIB b.12.00–19.30 WIB c.19.00–07.30 WIB hari berikutnya
		Layanan 24 Jam, IGD, dan Rawat Inap	Kamis–Senin	24 jam	-	a.07.30–19.00 WIB b.19.00–07.30 WIB hari berikutnya
		Layanan Rawat Jalan	Senin	12.00–18.00 WIB	-	12.00–18.00 WIB
			Selasa–Kamis	07.30–18.00 WIB	-	07.30–18.00 WIB
			Jumat	07.30–11.30 WIB	-	07.30–11.30 WIB

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
9.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Unit Pelaksana Teknis Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah				
		Manajemen/ Administrasi	Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	07.30-16.00 WIB	-
			Jumat	07.30-16.30 WIB	07.30-16.30 WIB	-
		Layanan 24 Jam	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00-14.00 WIB b. 14.00-21.00 WIB c. 20.30-07.30 WIB hari berikutnya
10.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
		Administrasi	Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	07.30-16.00 WIB	-
			Jumat	07.30-16.30 WIB	07.30-16.30 WIB	-
		Pengendali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Senin-Minggu	24 jam	-	a.06.00-14.00 WIB b.13.00-21.00 WIB c.06.00-06.00 WIB hari berikutnya
		Posko Lintas	Senin-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
		Pemanduan	Senin-Minggu	07.00-21.00 WIB	-	07.00-21.00 WIB
		Penderekan	Senin-Kamis	24 jam	07.30-16.00 WIB	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30-16.30 WIB	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
		Penindakan	Senin-Kamis	24 jam	07.30-16.00 WIB	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30-16.30 WIB	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 WIB hari berikutnya

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
10.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan				
		Administrasi	Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	07.30-16.00 WIB	-
			Jumat	07.30-16.30 WIB	07.30-16.30 WIB	-
		Layanan Terminal Angkutan Antar Kota: 1. Terminal Kalideres 2. Terminal Kampung Rambutan 3. Terminal Tanjung Priok	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 06.00-14.00 WIB b. 14.00-22.00 WIB c. 22.00-06.00 WIB hari berikutnya
		Layanan Terminal Angkutan Dalam Kota: 1. Terminal Senen 2. Terminal Blok M 3. Terminal Grogol 4. Terminal Klender 5. Terminal Kampung Melayu 6. Terminal Pulo Gadung 7. Terminal Pinang Ranti 8. Terminal Cililitan 9. Terminal Rawamangun 10. Terminal Manggarai 11. Terminal Lebak Bulus 12. Terminal Pasar Minggu 13. Terminal Ragunan 14. Terminal Muara Angke	Senin-Minggu	06.00-22.00 WIB	-	a. 06.00-14.00 WIB b. 14.00-22.00 WIB
		Layanan Terminal Mobil Barang Rawa Buaya	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 06.00-14.00 WIB b. 14.00-22.00 WIB c. 22.00-06.00 WIB hari berikutnya
		Layanan Terminal Mobil Barang (TMB): 1. TMB Pulo Gebang 2. TMB Tanah Merdeka	Senin-Minggu	06.00-22.00 WIB	-	a. 06.00-14.00 WIB b. 14.00-22.00 WIB

No.	Perangkat Daerah	Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Hari Kerja	Jam Kerja Instansi	Jam Kerja Pegawai	
					Reguler	Khusus
10.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang				
		Administrasi	Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	07.30-16.00 WIB	-
			Jumat	07.30-16.30 WIB	07.30-16.30 WIB	-
		Layanan Terminal Terpadu Pulo Gebang	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 07.00-14.00 WIB b. 14.00-21.00 WIB c. 21.00-07.00 WIB hari berikutnya
		Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi				
		Administrasi	Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	07.30-16.00 WIB	-
			Jumat	07.30-16.30 WIB	07.30-16.30 WIB	-
		Pengendali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Senin-Minggu	24 jam	-	a. 06.00-14.00 WIB b. 13.00-21.00 WIB c. 06.00-06.00 WIB hari berikutnya
		Posko Lintas	Senin-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
		Penderekan	Senin-Kamis	24 jam	07.30-16.00 WIB	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30-16.30 WIB	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30 -07.30 WIB hari berikutnya
		Penindakan	Senin-Kamis	24 jam	07.30-16.00 WIB	07.30-07.30 WIB hari berikutnya
			Jumat	24 jam	07.30-16.30 WIB	07.30- 07.30 WIB hari berikutnya
			Sabtu-Minggu	24 jam	-	07.30-07.30 WIB hari berikutnya



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG